



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005
website: <http://kemenag.go.id> - email: sekjen@kemenag.go.id

Jakarta, 30 Mei 2016

Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
4. Para Kepala Biro dan Pusat pada Setjen;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;
Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.VIII/2/HM.00/4063/2016

TENTANG
PEMANFAATAN
PIRANTI TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM APLIKASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Dalam rangka optimalisasi penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung pelaksanaan *e-government* dan penghematan anggaran pada Kementerian Agama, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menggunakan alat pengolah data (personal komputer/PC, laptop, notebook dan perangkat lainnya) seluruh pegawai wajib menggunakan perangkat lunak legal (lisensi/ open source) guna menghindari terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Bagi satuan/unit kerja dan pegawai Kementerian Agama yang secara aktif memanfaatkan surat elektronik (*e-mail*) untuk kepentingan dinas wajib menggunakan *e-mail* dinas Kementerian Agama dengan alamat ***webmail.kemenag.go.id***, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah.
3. Untuk komunikasi antar unit kerja/ satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah dapat menggunakan perangkat *IP Phone* (telepon Berbasis IP/internet) bebas pulsa dan daftar *IP Phonebook* nya dapat di unduh pada ***menu informasi penting*** portal www.kemenag.go.id.
4. Guna percepatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memaksimalkan penggunaan perangkat *video conference* yang telah tersedia pada Pusat Informasi dan Humas dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

5. Agar menggunakan internet secara bijak untuk kepentingan dinas dan mengutamakan pemanfaatan jaringan internet untuk komunikasi data dua arah pusat dan daerah (aplikasi terpusat, seperti: SISKOHAT, EMIS, SIMKAH, EMPA, SIMPEG, dll).
6. Apabila diperlukan konsultasi teknis dapat menghubungi *end user support* pada Pusat Informasi dan Humas melalui IP Phone 202/ 363 selama jam kerja.
7. Inspektorat Jenderal agar memantau dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini;

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Tembusan:
Menteri Agama RI